



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

HARGA DRUM BEKAS ASPAL



**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2009**

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
T E N T A N G
HARGA DRUM BEKAS ASPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjaga tertib administrasi dan memanfaatkan drum bekas aspal serta meningkatkan pendapatan daerah perlu penggalan sumber dana yang berasal dari penjualan drum bekas aspal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penetapan Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Drum Bekas Aspal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA
DRUM BEKAS ASPAL KABUPATEN
PEKALONGAN.**

Pasal 1

Harga drum bekas aspal Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebesar Rp 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap drum.

Pasal 2

Kegiatan yang diwajibkan untuk mengganti biaya drum bekas aspal adalah kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Pekalongan meliputi :

- a. Seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya berasal dari stok aspal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan.
- b. Seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya berasal dari Kegiatan Pengadaan Aspal untuk Desa – desa/kelurahan.

Pasal 3

Pembayaran atas penggantian drum bekas aspal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk seluruh kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya berasal dari stok aspal Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, disetorkan kepada kasir penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk kegiatan pengaspalan yang pengadaan aspalnya berasal dari Kegiatan Pengadaan Aspal untuk Desa-des/kelurahan, disetorkan kepada kasir penerima pada Bagian Program Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4

Semua hasil penjualan drum bekas aspal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Harga Drum Bekas Aspal Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

SITI QOMARIAH

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

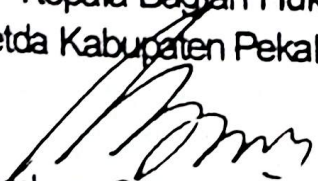
Ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009

NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


Bambang Supriyadi, SH, Mhum

Penata Tk. I

NIP. 19630308 198701 1 003